



PUTUSAN
Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP, beralamat di Jalan Menara FIF Group Jalan TB. Simatupang Kav. 15 RT.04 RW.01 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Nasroni dan kawan, Section Head dan Karyawan pada FIF Group, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SANDI ALIMERDJA, bertempat tinggal di Perum Jatijajar Blok A27 Nomor 7 Kelurahan Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok – Jawa Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak terputus dan tetap berlanjut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2019



4. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak putusan *a quo* dibacakan;
5. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak upah Penggugat untuk hak upah terhitung sejak bulan Juni 2017 s.d bulan Mei 2018 selama 11 bulan X Rp4.069.500,00 sebesar Rp44.764.500,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2017 kepada Penggugat sejumlah 1 bulan upah sebesar Rp4.069.500,00 (empat juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
7. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat jika Tergugat lalai atau terlambat melaksanakan putusan *a quo* sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

B. Subsida

1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
2. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi

1. *Error in Persona*, bahwa Penggugat terakhir berstatus sebagai karyawan cabang FIF Cikande di Provinsi Banten, segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban karyawan yang berada di cabang Cikande di atur dan dikelola oleh kepala cabang setempat (Branch Head) yang berdasarkan SK kewenangan melekat dari management dari kantor pusat memiliki kewenangan penuh terhadap proses pengakhiran hubungan kerja karyawan itu sebabnya dari awal proses ini selalu diketahui oleh kepala cabang termasuk penanda tangan surat panggilan mangkir



yang menjadi inti permasalahan dalam perselisihan ini, namun dalam gugatan Penggugat secara sengaja menyampingkan fakta tersebut, sehingga gugatan tetap dialamatkan ke kantor pusat, tanpa melibatkan kepala cabang selaku pihak dalam masalah ini, hal ini menurut Tergugat menimbulkan catatan administrasi berkaitan dengan person yang di gugat, oleh karena itu tergugat mohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan putusan “tidak diterima (N.O) terhadap gugatan ini;

2. Hilangnya hak penuntutan, bahwa pengakhiran hubungan kerja kepada Penggugat bukan disebabkan oleh PHK sepihak tapi disebabkan oleh keputusan Penggugat sendiri dengan tidak menjalankan kewajiban sebagai karyawan dengan melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, ketentuan yang dilanggarnya adalah pelanggaran Pasal 168 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13/2003 dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 4 Undang Undang Tenaga kerja disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja berdasarkan mangkir dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sehingga dengan demikian bila merujuk pada ketentuan peraturan perundangan tersebut maka seharusnya gugatan ini tidak perlu dilanjutkan lagi karena pengakhiran hubungan kerja tersebut berdasarkan alasan mangkir dimana mangkir adalah tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan mengundurkan diri,

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan pengakhiran hubungan kerja tanggal 30 Agustus 2017 telah sah sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :

a) Uang Pisah Mangkir	: Rp1,000,000,00
b) 15% Penggantian Hak	: Rp 610,425,00
c) Cuti Tahunan	: Rp 813,900,00
d) <u>Cuti Panjang</u>	: <u>Rp3,699,545,00</u>
Total	: Rp6,123,870,00 (enam juta seratus dua puluh tiga delapan ratus tujuh puluh rupiah)

4. Menyatakan pembayaran Uang Pisah dan Penggantian Hak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6,123,870,00 serta pembayaran seluruh kewajiban dengan total Rp62.454.732,00 yang seluruhnya diambil dari iuran tergugat rekonvensi di Dana Pensiun Astra (DPA) dan sisanya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk penyelesaiannya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;
6. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memutus dengan putusan Nomor 64/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 19 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

I Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

II Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat belum putus dan masih berlanjut ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada jabatan semula atau yang setara dengan itu tanpa mengurangi hak-haknya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan sejak bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 (3 bulan x Rp4.069.500,00) sebesar Rp12.208,500,00 (dua belas juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2017 kepada Penggugat sebesar 1 (satu) bulan upah yaitu sebesar Rp4.069.500,00 (empat juta enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya'

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Kompensi Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 19 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang tersebut pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Untuk Kasasi (PUK);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 17 September 2018 Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg;
3. Kemudian selanjutnya mengambil alih untuk memeriksa, mengadili kembali serta memutuskan perkara ini berdasarkan ketentuan Perundangan yang berlaku;
4. Menyatakan tidak ada, pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2017 sehingga tidak ada yang perlu dibatalkan demi hukum;
5. menguatkan dan menyatakan Sah Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan alasan Mangkir yang dilakukan tanggal 30 September 2017;
6. Memerintahkan Penggugat untuk Kasasi (PUK) untuk membayar Uang Pisah Mangkir kepada TUK (dahulu Pengggugat) sebagai berikut:
 - Uang Pisah Mangkir : Rp1.000.000,00
 - 15% penggantian hak : Rp610.425,00
 - Cuti Tahunan : Rp813.900,00
 - Cuti Panjang : Rp3.699.545,00
 - Total : Rp6.123.870,00
7. (TUK) sebesar Rp6.123.870,00 digunakan seluruhnya untuk pembayaran hutang/kewajiban tergugat untuk kasasi di Perusahaan (PUK) dengan total Rp62.454.732,00;
8. Mohan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Oktober 2018 kontra memori kasasi tanggal 12 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan PHK antara Pemohon dengan Termohon Kasasi tidak berkaitan dengan alasan PHK yang dilarang sesuai Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, melainkan terkait dengan perselisihan PHK akibat mangkir kerja dan telah dikenai SP 3 sebelumnya;

Bahwa Pekerja/Termohon Kasasi dalam masa berlaku SP3 - di PHK oleh Pemohon Kasasi sejak tanggal 1 Juni 2017 kemudian pada bulan September 2017 dipanggil kembali, pemanggilan demikian tidak sesuai ketentuan Pasal Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa SP 3 mencantumkan klausul agar Penggugat dapat menunjukkan perbaikan kerja maupun sikap/perilaku dan apabila Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan peraturan Perusahaan yang sama maupun yang lainnya maka Penggugat dapat dikenai tindakan peningkatan surat peringatan lanjutan bukan tindakan pemutusan hubungan kerja;

Bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* tidak beralasan mempekerjaan kembali namun adil sesuai tuntutan "mohon keadilan", PHK dengan uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan upah proses 6 bulan serta THR 2017 1 bulan;

1. Bahwa perlindungan hak Kompensasi Tergugat/Termohon Kasasi, dengan masa kerja 13 Tahun, dan upah Rp4.069.500,00, adalah:

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp4.069.500,00	= Rp73.251.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja 5 x Rp4.069.500,00	= Rp20.347.000,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp93.598.500,00	= Rp14.039.775,00
- THR 2017	= Rp4.039.500,00
- Upah Proses 6 bulan upah	= <u>Rp24.417.000,00</u>
- Jumlah	= Rp136.124.275,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 64/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 19 September 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE GROUP** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 64/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 19 September 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan PHK antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar uang kompensasi PHK kepada Penggugat sebesar Rp136.124.275,00 (seratus tiga puluh enam juta

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad.Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr.Horadin Saragih,S.H.,M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr.Drs. Muhammad Yunus Wahab,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 195912071985122002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 83 K/Pdt.Sus-PHI/2019